

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Demokrasi Indonesia dijamin dalam ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”, kemudian menurut UU Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Kemerdekaan menyampaikan pendapat pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku”. Dalam konsep demokrasi, Pemilu memegang peranan penting dari sebuah negara. Pemilu merupakan salah satu kegiatan yang menjadi kewajiban bagi negara yang demokrasi (Soedirman, 2022).

Dalam sebuah negara demokratis seperti Indonesia, Pemilu merupakan instrumen untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Guna menghasilkan sebuah pemilu berkualitas, dibutuhkan lembaga profesional yang mengelola pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu profesional di Indonesia sudah diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya lembaga penyelenggara pemilu harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya (Pahlevi, 2011).

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Pemilihan umum yang diselenggarakan

oleh Komisi Pemilihan Umum meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Yuliana, 2013). Penyelenggaraan pemilu yang demokratis dilaksanakan dengan asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga Negara (Jumaeli, 2021). Setiap penyelenggara pemilu berkewajiban memedomani dan melaksanakan setiap butir dari asas penyelenggara pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Alam et al., 2016).

Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas telah digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu. Pemilu dan teknologi menjadi satu keniscayaan yang tidak dapat dipisahkan. Teknologi ditempatkan sebagai seperangkat instrumen teknis yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dari pemilu seperti efisiensi, efektivitas, sampai dengan menghasilkan proses dan hasil pemilu yang berkualitas dan berintegritas (Perludem.org, 2019).

Penggunaan teknologi yang dianggap mampu memberi kemudahan dan menciptakan efisiensi, telah membuat Negara berbondong-bondong menggunakan teknologi dalam pemilu (Alvarez *et. al.*, 2011: 199-217; Avgerou *et.al.*, 2019: 263-292). Negara yang menggunakan bantuan teknologi canggih seperti Brazil misalnya, tahapan rekapitulasi yang lama dan melibatkan pekerja menjadi salah satu penyebab terjadinya manipulasi suara. Untuk mengatasi hal ini, penyelenggara

pemilu Brazil membuka dialog terkait kemungkinan menggunakan *Electronic Machine Voting* (EVM) dan akhirnya mendapatkan kepercayaan publik untuk memanfaatkan teknologi *Direct Recording Electronic* (DRE), yakni sistem *e-voting* yang lengkap yang mendigitalisasi rangkaian pungut-hitung-rekapitulasi (IDEA, 2019).

Di Rusia, Lembaga yang menangani Pemilu, *Central Election Commission* (CEC) of Rusia mulai menggunakan system informasi pendataan penduduk dengan sebutan GAS (*Geographically Automated System*) “Vybory” (CES, 2011: 2). Sebagai data kependudukan GAS “Vybory” berfungsi melakukan proses otomatisasi basis data informasi pemilih Pemilu dan mendukung persiapan disetiap tahapan pemilu serta referendum. Sistem ini memberikan jaminan informasi yang autentik, proses Pemilu yang transparan, jaminan ketepatan waktu, keakuratan proses Pemilu, dan banyak manfaat lainnya (CES, 2011: 5-20).

Tidak sama persis seperti di Rusia, Untuk proses pemungutan suara pada Pemilu, Amerika telah menggunakan *e-voting* atau *electronic voting* yang memungkinkan pemilih memberikan suara secara elektronik (Cahyaningsih dkk, 2019 :8-9). Penggunaan teknologi lainnya terjadi di India, *Election Commission of India* bekerja sama dengan pemerintahan India membuat sebuah terobosan teknologi yang dinamakan *National Voter's Service Portal* (NVSP) sebagai pelayanan terpadu satu pintu terhadap para pemilih. Sistem ini menyusun data pemilih di India dengan menganut sistem *stelsel* aktif, dimana warga negara yang harus melakukan pengecekan dan pendaftaran data mereka. NVSP bertujuan untuk meningkatkan transparansi, kemudahan akses atas informasi, mempermudah

melakukan pendaftaran dan koreksi (*easy registration, easy correction*) (www.eci.gov.in, diakses tanggal 15 Oktober 2019).

Di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membangun sistem teknologi informasi dengan tujuan utama mempermudah kinerja penyelenggara pemilu (Rahmawati, 2021). Dari beberapa sistem informasi yang pernah diterapkan di Indonesia, pada umumnya banyak literature menyebut bahwa pemanfaatan teknologi pemilu dapat menghemat biaya penyelenggara pemilu (IDEA, 2011; Russel dan Zamfi, 2018). Kajian lain terkait penggunaan teknologi dalam pemilu oleh Mc. Cormack, memosisikan peran teknologi sebagai *think tank* kebijakan, yaitu mempertanyakan cara terbaik dalam memastikan penerapan teknologi di negara-negara besar dan kecil dengan tujuan meningkatkan akses, memperluas partisipasi, dan memperkuat kredibilitas demokrasi (Cahyaningsih et al., 2019).

**Tabel 1.1 Inovasi KPU Dalam Mengembangkan Infrastruktur Tahapan Penyelenggaraan Pemilu**

No	Teknologi	Keterangan	Implementasi
1	Sidalih	Sistem Informasi Data Pemilih	Tahun 2014
2	Sipol	Sistem Informasi Partai Politik	Tahun 2014
3	Silon	Sistem Informasi Pencalonan	Tahun 2015
4	Silog	Sistem Informasi Logistik	Tahun 2014
5	Situng	Sistem Informasi Perhitungan Suara	Tahun 2014 - 2019
6	Sirekap	Sistem Informasi Rekapitulasi	Tahun 2020

*Sumber : data diolah penulis dari Buku Tata Kelola Pemilu (Nugroho et al., 2019)*

Jika merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), Informasi hasil Pemilu dapat diperoleh setelah melalui beberapa tahap dan membutuhkan waktu tunggu yang cukup lama. Proses penghitungan dan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang berpotensi terjadi

kesalahan yang disebabkan *human error* dan juga memakan waktu yang cukup lama sehingga berpotensi terjadi kecurangan (Zuhri, 2019). Pemilu yang digital pada dasarnya sudah menjadi kewajiban dan keharusan pada saat ini. Metode atau pola-pola pelaporan manual (kertas) sudah harus ditinggalkan sebab dasar dari sebuah laporan adalah validasi dan otentik pada sebuah dokumen (Simabur, 2022).

Teknologi informasi pada pemilihan umum berpeluang memperoleh dukungan sangat besar dari masyarakat melihat sejumlah proses yang dapat dioptimalkan dengan keikutsertaan teknologi informasi. Terutama dalam hal perhitungan suara, meminimalisasi proses manual akan dapat menghasilkan data yang dapat diterima oleh semua pihak karena minim rekayasa ataupun kesalahan *entry* data. Penghitung suara di Komisi Pemilihan Umum merupakan alat penunjang kelancaran pemilu, fungsi dari sistem informasi penghitung suara adalah untuk menghitung suara hasil pemilu. Dengan adanya sistem informasi penghitungan suara, maka diharapkan Komisi Pemilihan Umum dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan sukses dan efektif (Sumaryana, 2014).

Penggunaan Teknologi dalam rekapitulasi suara disebut dengan Situng. Pada tahun 2004, Situng masih berbasis *offline*. Namun sejak tahun 2014, Situng mulai dioperasikan secara *online* sehingga masyarakat dapat ikut memantau proses rekapitulasi hasil suara untuk memastikan tidak ada praktik kecurangan (Mahpudin, 2019). Proses rekapitulasi yang lama dan berjenjang acap kali menimbulkan kecurigaan publik akan praktik kecurangan yang berujung pada krisis kepercayaan.

Oleh karena itu, keberadaan Situng diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi problem tersebut (Cahyaningsing *et. al.*, 2019).

Situng dirancang dalam rangka menjaga proses dan hasil pemilu yang kredibel, dengan mengedepankan transparansi dan keterbukaan informasi publik. Situng menjadi sebuah instrumen untuk mengumpulkan data perolehan suara Pemilu yang tertuang dalam formulir Model C1 di tingkat TPS. Desain Situng dengan mempublikasikan formulir Model C1, tentu selain untuk membangun kepercayaan dari masyarakat dan peserta pemilu, juga untuk menjamin akurasi data (Zuhri, 2019).

Pada praktek pemilu serentak 2019, Situng tidak sepenuhnya berjalan maksimal seperti harapan awal masyarakat atas cepat dan akuratnya informasi hasil Pemilu yang akurat. Kendala sistem berupa *down server* dan jaringan, sehingga menyulitkan operator di daerah untuk menginput dan mengunggah hasil *scan* C1. Terlebih, kendala jaringan dan infrastruktur untuk input data dan unggah form model C1 pada daerah-daerah dengan jaringan lemah. Ini menyebabkan tidak meratanya hasil input dan unggah data pada setiap daerah. Kendala lainnya pengelolaan data baik berupa angka dan gambar yang ada di dalam Situng. Beberapa kendala yang ditemui dalam pengelolaan data ini diantaranya adalah masih terdapatnya jumlah pemilih lebih dari 300 pemilih di setiap TPS. Selain itu, masih ditemui penjumlahan yang tidak cocok antara suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih yang hadir. Masalah yang paling serius dalam pengelolaan data Situng adalah salah *entry* data (Zuhri, 2019).

Keberadaan Situng menuai kontroversi, di satu sisi Situng sebagai salah satu strategi KPU untuk menciptakan efisiensi dan transparansi dalam proses rekapitulasi suara. Di sisi lain, keberadaan Situng masih diragukan oleh sejumlah pemilih dan calon kandidat, menyusul ditemukannya beberapa kejanggalan, yaitu inkonsistensi antara hasil penghitungan suara yang dipublikasikan secara digital di Situng dengan hasil rekapitulasi suara secara konvensional. Hal ini memicu kecurigaan publik yang berdampak pada menurunnya kepercayaan pemilih terhadap KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu (Mahpudin, 2019).

Sejumlah isu panas dan aktual muncul di Pemilu Serentak 2019 diantaranya banyaknya petugas Penyelenggara Pemilu meninggal dunia. Data Kementerian Kesehatan per 16 Mei 2019 menunjukkan sebanyak 527 Petugas KPPS meninggal dunia dan 11.239 jatuh sakit. Banyaknya jumlah Petugas KPPS yang meninggal dunia dan jatuh sakit tersebut diduga karena beban kerja penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang berat (Ardipandanto, 2020).

Kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Serentak 2019. Beberapa organisasi mencatat ada 708 kasus rekapitulasi tersebut, yaitu terutama terkait data C1 yang tertukar dan kesalahan input data C1 ke dalam Sistem Perhitungan KPU (Ardipandanto, 2020). Ketika terjadi kesalahan dalam pemanfaatan teknologi pemilu, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, menjadi lahan yang subur bagi elit politik atau calon kandidat yang kalah dalam pemilu untuk memobilisasi massa dengan tujuan mendelegitimasi hasil pemilu (Russell & Zamfi, 2018).

Praktik kecurangan yang terjadi pada tahap rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 di Kota Semarang merupakan sesuatu yang disengaja untuk memenangkan calon/pasangan calon. Hal ini dilakukan oleh penyelenggara Pemilu ditingkat TPS. Sebagian besar hasil perolehan suara di beberapa TPS Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan diubah dari hasil yang telah ditetapkan di TPS menjadi lebih unggul. Aduan terkait hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Semarang, pelanggaran kode etik tersebut ditindak lanjuti dengan memberhentikan petugas PPS Barusari dan PPK Semarang Selatan.

Permasalahan ini harus mendapatkan perhatian yang serius karena seringkali menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pihak pemerintah. Sektor demokrasi yang substantif dalam pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan menjadi sektor yang juga harus direalisasikan sehingga marwah demokrasi di era digital harus tetap dijaga (Soedirman, 2022). Sebagai lembaga publik KPU diuntut untuk lebih terbuka dalam mengelolah tahapan. Penyampaian informasi terkait tahapan dan proses merupakan kewajiban yang harus di emban oleh KPU. Saat ini KPU sedang berbenah diri terkait proses dan pola informasi publik, salah satunya adalah penguatan serta penyampaian regulasi, tahapan dan hasil pemilihan pada kanal-kanal website KPU kab/Kota. Hal ini dilakukan agar kredibilitas dan kepercayaan masyarakat kepada KPU sebagai penyelenggara semakin meningkat (Simabur, 2022).

Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 dilaksanakan secara serentak. Pemilihan secara serentak merupakan pemilihan yang dilakukan secara bersamaan yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil



Bupati. Pemilihan umum serentak merupakan salah satu wujud nyata dari pemerintah dalam mengikutsertakan masyarakat atau berperan langsung dalam memilih Wakil Rakyat. Pemilihan serentak merupakan solusi alternatif untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah karena dengan pemilihan yang dilaksanakan secara serentak masyarakat dapat berfikiran *check and balance*, Pemilu Serentak juga di anggap sebagai pelaksanaan yang efisien (Ella, 2019). Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 yang diselenggarakan di 270 daerah pemilihan (dapil) merupakan gelombang keempat yang dilakukan untuk memilih kepala-kepala daerah hasil pemilihan pada Desember 2015. Daerah-daerah tersebut terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pilkada Serentak Tahun 2020 seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya (Husein, 2021).

**Tabel 1.2 Perbandingan Daerah Pemilihan Pilkada Serentak**

No	Daerah Pemilihan	Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak			
		Gel I 2015	Gel II 2017	Gel III 2018	Gel IV 2020
1	Provinsi	9	7	17	9
2	Kabupaten	224	76	115	224
3	Kota	36	18	39	37
	<b>TOTAL</b>	<b>269</b>	<b>101</b>	<b>171</b>	<b>270</b>

Sumber: Buku Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 (Husein, 2021)

Pilkada Serentak yang dilaksanakan pada Rabu, 9 Desember 2020 merupakan pemilihan lanjutan yang sebelumnya tertunda karena adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 menjelaskan bahwa, pemilihan serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang

selanjutnya disebut pemilihan serentak lanjutan adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah pemilihan, seluruh wilayah pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal (Asep, 2019).

Pilkada Serentak Tahun 2020 dinilai perlu diselenggarakan dengan bercermin dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2019, dimana beberapa masalah teknis dan SDM membuat pemilu menjadi kurang efektif, bahkan mengakibatkan sejumlah petugas KPPS yang tersebar di beberapa daerah meninggal dunia karena disinyalir mengalami kelelahan akibat beban kerja yang terlalu berat. Beberapa wacana sempat mengemuka terkait bagaimana memperbaiki mekanisme dan metode penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang lebih efisien. Salah satu yang paling menonjol adalah wacana tentang sistem penghitungan suara yang dilakukan dengan metode *E-Rekap/* rekap elektronik (Ardipandanto, 2020).

Dalam rangka mendukung percepatan penyampaian hasil pemilu, pada pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 lalu KPU menghadirkan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap). Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), untuk pertama kalinya digunakan dalam Pilkada Serentak 2020. Penerapan Sirekap telah diatur dalam beberapa Peraturan KPU (PKPU), termasuk hasil revisi terbaru seperti PKPU Nomor 18 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 19 Tahun 2020. Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi dan berfungsi sebagai sarana

publikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan (Chaverlin et al., 2022). KPU menjalin Kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB), untuk menyempurnakan sistem rekapitulasi elektronik, dengan mengembangkan sistem rekapitulasi elektronik yang lebih baik, yang tidak lagi melibatkan input data secara manual. Teknologi yang dipilih adalah *Optical Character Recognition* (OCR) dan *Optical Mark Recognition* (OMR). Penggunaan kedua teknologi ini memungkinkan data hasil foto dan *scan* tulisan tangan, bisa terbaca dan diolah (Husein, 2021).

Inovasi yang dikembangkan dan secara bersamaan bertepatan dengan masa pandemi covid-19 ini sangat penting. Penggunaan Sirekap di tengah masa pandemi, diusulkan untuk alat penetapan suara agar mengurangi pertemuan panitia pemungutan suara, mengurangi sentuhan ke dokumen, dan mempercepat waktu tahapan akhir Pilkada (Lovita & Adnan, 2021). Selain itu, pentingnya inovasi dalam Pemilu/Pemilihan sangat dibutuhkan mengingat berkembangnya ilmu pengetahuan yang berbasis teknologi, yang mana pada Pemilu sebelumnya masih dilakukan entry data secara manual sedangkan Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan dengan sistem rekapitulasi elektronik. Mengingat inovasi bisa diartikan sebagai proses atau hasil dari pengembangan dan pemanfaatan atau perputaran pengetahuan, ketrampilan (termasuk keterampilan teknologi) dan pengalaman untuk menciptakan sistem yang baru sekaligus memberikan nilai yang penting (Wahyuningsih, 2020) khususnya dalam Pilkada Serentak 2020.

Teknologi berperan penting dalam pelaksanaan Pilkada pada masa pandemi, oleh karena itu adopsi penggunaan teknologi perlu dilihat apakah telah sesuai dengan tujuan dibuatnya sistem tersebut, sehingga kehadiran teknologi dalam pemilu merupakan solusi, bukan sebaliknya. Kota Semarang merupakan Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan memiliki jumlah penduduk terbesar di Jawa Tengah. Sebanyak 21 (Dua puluh satu) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah mengikuti Pilkada Serentak Tahun 2020.

**Tabel 1. 3 Daerah Pemilihan Pilkada Serentak 2020 di Jawa Tengah**

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Laki-laki	Jumlah Pemilih Perempuan	Total Pemilih
1	PURBALINGGA	18	239	2.129	373.810	369.736	743.546
2	KEBUMEN	26	460	3.155	523.185	514.617	1.037.802
3	PURWOREJO	16	494	1.901	299.521	304.505	604.026
4	WONOSOBO	15	265	1.950	346.324	334.837	681.161
5	BOYOLALI	22	267	2.277	395.178	401.666	796.844
6	KLATEN	26	401	2.550	473.384	487.686	961.070
7	SUKOHARJO	12	167	1.775	326.627	333.860	660.487
8	WONOGIRI	25	294	2.023	414.357	422.041	836.398
9	SRAGEN	20	208	2.271	367.417	378.248	745.665
10	GROBOGAN	19	280	2.971	553.792	560.744	1.114.536
11	BLORA	16	295	2.198	346.801	354.194	700.995
12	REMBANG	14	294	1.365	244.074	246.613	490.687
13	DEMAK	14	249	2.206	426.393	426.493	852.886
14	SEMARANG	19	235	2.249	380.314	390.279	770.593
15	KENDAL	20	286	2.242	391.047	394.256	785.303
16	PEKALONGAN	19	285	2.163	364.052	356.602	720.654
17	PEMALANG	14	222	3.148	558.101	547.916	1.106.017
18	KOTA MAGELANG	3	17	233	44.886	48.723	93.609
19	KOTA SURAKARTA	5	54	1.231	202.933	215.350	418.283
20	KOTA SEMARANG	16	177	3.447	569.266	604.802	1.174.068
21	KOTA PEKALONGAN	4	27	593	111.329	111.338	222.667

*Sumber: data diolah penulis (Husein, 2021).*

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa KPU Kota Semarang memiliki jumlah TPS dan jumlah pemilih terbanyak diantara kabupaten dan kota yang lain di

Provinsi Jawa Tengah. Kesiapan SDM tentunya menjadi perhatian khusus dalam menjalankan sistem tersebut, sehingga dibutuhkan pelatihan yang bertujuan untuk memperkenalkan petugas dalam mengelola aplikasi Sirekap. Banyaknya jumlah pemilih mempengaruhi jumlah TPS dan penyelenggara di tingkat KPPS cukup tinggi. Selain itu kondisi geografis yang terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah dan layanan komunikasi yang berbeda akan mampu menggambarkan bagaimana inovasi yang diciptakan dapat diterapkan pada sistem rekapitulasi penghitungan suara (Sirekap) di Kota Semarang.

Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemilu sangat dibutuhkan kesiapan dari penyelenggara pemilu. Kesiapan dan profesionalitas penyelenggara pemilu merupakan salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu (Silalahi, 2022).

Penyelenggaraan pemilu yang demokratis dilaksanakan dengan asas-asas pemilu berintegritas termaktub dalam UUD 1945 Pasal 22E Ayat 1 yang berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara (Jumaeli, 2021).

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilu

yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Dalam pemilu yang berintegritas dituntut adanya inklusivitas, di mana pemilu tersebut dapat memberikan kesempatan bagi pemilih dan peserta yang memenuhi syarat hukum yang berlaku. Integritas merujuk pada sesuatu yang tidak dapat disuap atau kepatuhan yang kukuh pada pedoman nilai dan moral. Untuk dapat dikatakan seseorang memiliki integritas yang berkualitas adalah dengan mengatakan ia telah berbuat berdasarkan pedoman beretika, tidak dapat disuap dengan pertimbangan apapun. Sehingga, secara normatif, integritas atau disintegritas merupakan persoalan sosiologis yang dibebankan kepada perseorangan atau lembaga (Iqbal, 2020).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang proses adopsi inovasi teknologi yang digunakan oleh KPU pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara menggunakan aplikasi Sirekap. Penelitian ini juga ingin membuktikan sebagai penyelenggara harus berfokus pada pengembangan teknologi yang menunjang rekapitulasi penghitungan suara yang akurat berintegritas. Di sisi lain pengembangan teknologi juga dapat meringankan beban kerja petugas penyelenggara pemilihan umum.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses adopsi inovasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) oleh Penyelenggara pada Pilwakot Semarang Tahun 2020?
2. Apakah adopsi inovasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) mampu mewujudkan Pemilu yang berintegritas?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang proses adopsi inovasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
2. Untuk menganalisis penggunaan Sirekap oleh penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik untuk aspek teoritis maupun aspek praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Diharapkan bermanfaat sebagai pengkayaan teoritis di bidang teknologi informasi serta sebagai media untuk mengembangkan inovasi sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan rekapitulasi penghitungan suara dengan memegang prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
2. Sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah pada pemanfaatan teknologi inovasi dan adopsi Sirekap, serta menjelaskan kriteria integritas pemilu dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara menggunakan aplikasi Sirekap.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat utama dari penelitian ini dengan adopsi sistem baru dapat menjadi bahasan informasi yang mampu dikembangkan untuk modernisasi tata kelola pemilu sebagai bentuk meminimalisir konflik serta memangkas proses tahapan rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang ditingkat KPPS guna efektif, efisien sebagai perwujudan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Sedangkan bagi masyarakat memberikan pemahaman adanya inovasi Sirekap dalam memperoleh informasi tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai upaya mengantisipasi potensi adanya kecurangan, untuk mendapatkan informasi yang cepat serta transparansi hasil pemilu.

### **1.5 Penelitian Terdahulu (*Literature Review*)**

Pada penelitian ini peneliti mencantumkan hasil penelitian yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Haryadi et al., 2022) dengan judul penelitian *Implementing "SIREKAP", application based on election for improving the integrity of election administrators and increasing*. Penelitian ini mengelaborasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan Pilkada Gubernur, Bupati, Walikota di Indonesia tahun 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan inovasi melalui SIREKAP sebagai bentuk transparansi dalam pelaksanaan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan pada tahapan, mulai dari tingkat TPS hingga KPU Kabupaten/Kota dan



Provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SIREKAP pada Pilkada tahun 2020 di Indonesia memberikan dampak yang cukup signifikan. Penerapan TIK dalam pemilu dapat digunakan sebagai penyelenggara pemilu untuk meningkatkan prinsip kualitas pemilu (akuntabilitas, transparansi, dan keadilan). Selain itu, perkembangan TIK dalam pemilihan umum dapat menjadi solusi terkait pencegahan penipuan. Dan temuan dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa menggunakan TIK dalam pemilu berperan dalam meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.

Kemudian, penelitian kedua yang ditulis oleh (Pakamase, 2022) dengan judul penelitian *Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Dumai* Penelitian ini dilakukan di kantor KPU Kota Dumai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) pada pilkada serentak tahun 2020 di Kota Dumai. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik purposive sampling yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui hal yang akan diteliti. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diperoleh hasil penelitian yaitu bahwa dalam pelaksanaan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) pada pilkada serentak tahun 2020 di Kota Dumai, dinilai belum maksimal serta masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Ada

beberapa perbaikan yang muncul pada permasalahan pelaksanaan Sirekap ini, seperti jaringan internet, perangkat handphone, kekuatan daya server, dan juga dari segi kapasitas sdm nya. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan sesuai dengan informan penelitian yaitu Kabag serta Kasubag Divisi Teknis KPU Kota Dumai, Ketua Parpol Kota Dumai, Ketua Bawaslu Kota Dumai, serta masyarakatnya.

Penelitian ketiga yang ditulis oleh (Chaverlin et al., 2022) dengan judul *Implementasi Aplikasi Sirekap Pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020*. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Aplikasi Sirekap belum optimal Pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020. Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi dan berfungsi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu di pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan. Sirekap yang dipakai sebagai sarana publikasi hasil pemilihan dan alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi suara Pilkada Serentak 2020 telah dipersiapkan oleh KPU RI dalam setahun terakhir. Penelitian ini berlokasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Manado yang menyelenggarakan semua tahapan pemilu di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Implementasi Aplikasi Sirekap Pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020 di tinjau dari Komunikasi yang di lakukan oleh KPU Kota Manado cukuplah baik, walaupun masih ada pihak-pihak yang merasa Kurang Puas. Aplikasi Sirekap Pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020 dalam konteks sumberdaya yang ada di KPU Kota Manado sudah cukup mumpuni.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh (Mustofa et al., 2021) dengan judul *Implementasi Sirekap Dalam Perubahan Sosial Teknis Pilkada 2020 (Studi kasus, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur)*. Hasil penelitian ini, yaitu implementasi Sirekap dalam Perubahan Sosial Teknis Pilkada 2020 merupakan sarana memperkenalkan masyarakat secara *step by step* sebuah teknologi yang berbasis android serta kemajuan zaman yang itu harus diikuti oleh penyelenggara Pilbub 2020. Masyarakat yang berada di Kabupaten Mojokerto khususnya di Kecamatan Bangsal menyambut secara antusias yang baik dengan adanya Sirekap mobile akan tetapi di dalam pengimplementasian Sirekap masih ada sebuah kendala ditengah jalan saat KPPS menscan C Hasil KWK yang sering keluar bertuliskan *Bad Gateway*.

Dan penelitian kelima yang dilakukan oleh (Adnan, 2020) dengan judul *Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sirekap Dalam Pengiriman Hasil Perhitungan Suara Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat*, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sirekap Dalam Pengiriman Hasil Perhitungan Suara Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini didasari Peningkatan inovasi, data dan korespondensi pada dasarnya mempengaruhi kehidupan masyarakat saat ini. Banyak ditemui penggunaan yang berbeda dari inovasi data dan korespondensi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk salah satunya dalam bidang pemerintahan hasil rekapitulasi suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta meminimalisir kontak fisik dalam pandemi Covid-19. Untuk

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data ini penulis dapatkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan penelitian dengan menggunakan teori Kettner, Moroney dan Martini yang terdiri dari lima indikator yakni Upaya Efektivitas biaya, hasil, biaya Efektifitas dan dampak dapat disimpulkan bahwa efektivitas program penggunaan aplikasi Sirekap ini sesuai dengan standard pelayanan publik.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dikatakan bahwa penerapan Sirekap adalah perwujudan dari sistem inovasi terhadap transparansi hasil pemilu. Secara umum persamaan kajian ini dari penelitian terdahulu adalah berangkat pada hal yang sama yaitu penerapan Sirekap pada Pilkada Serentak 2020. Setidaknya ada tiga penelitian yang dapat dikelompokkan, pertama (Haryadi et al., 2022), kedua (Chaverlin et al., 2022), ketiga (Mustofa et al., 2021) memiliki persamaan pada objek penelitian yaitu penerapan Sirekap. Persamaan dengan penelitian yang sekarang dilakukan, sama-sama meneliti tentang penggunaan teknologi dalam pemilu melalui aplikasi Sirekap pada Pilkada 2020. Sedangkan pada penelitian (Pakamase, 2022) pelaksanaan Sirekap dilihat dari penerapannya pada saat Pilkada Serentak 2020 kemudian diperoleh permasalahan yang muncul, lalu menganalisis serta perbaikan yang akan dilakukan. Sedangkan penelitian berikutnya (Adnan, 2020) membahas tentang perwujudan dari sistem inovasi pada dasarnya mempengaruhi kehidupan masyarakat, kemudian menyimpulkan bahwa efektivitas program penggunaan aplikasi Sirekap ini sesuai dengan standard pelayanan publik.

Perbedaan yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu melihat Sirekap sebagai upaya meningkatkan integritas penyelenggara melalui adopsi sistem baru dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara menggunakan aplikasi Sirekap agar lebih efisien, cepat serta transparan dalam memperoleh hasil Pemilu. Selain itu peneliti ingin melihat bagaimana integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya.

## **1.6 Kerangka Teori**

### **1.6.1 Adopsi Inovasi**

Inovasi didefinisikan sebagai suatu ide, praktek atau objek yang dianggap sebagai sesuatu yang baru oleh seorang individu atau satu unit adopsi lain. Inovasi merupakan sesuatu yang baru dan belum ada secara umum. Menurut (Nurdin, 2016) inovasi yaitu sesuatu yang baru, yang dikenalkan dan dilakukan praktik atau proses baru (baik barang ataupun layanan) atau bisa juga sesuatu yang baru namun hasil adopsi dari organisasi lain. Selain itu Everett M Rogers mengemukakan pengertian Inovasi merupakan ide/gagasan, praktek, atau benda yang dianggap baru oleh individu atau diadopsi oleh kelompok lain (Rogers, 1983).


Proses adopsi inovasi teknologi merupakan suatu proses penerimaan terhadap hal-hal baru, proses yang terjadi hanya dapat dilihat dari tingkah laku individu yang bersangkutan (Wiriatmadja, 1983) dalam (Sumarno, 2010). Adopsi akan terjadi ketika individu menggunakan secara

penuh sebuah inovasi ke dalam praktek sebagai pilihan terbaik (Rogers, 1983)

Menurut Soekartawi (2005), adopsi inovasi merupakan sebuah proses perubahan sosial dengan adanya penemuan baru yang dikomunikasikan kepada pihak lain, kemudian diadopsi oleh masyarakat atau sistem sosial. Inovasi adalah suatu ide yang dianggap baru oleh seseorang, dapat berupa teknologi baru, cara organisasi baru, dan sebagainya. Proses adopsi merupakan proses yang terjadi sejak pertama kali seseorang mendengar hal yang baru sampai orang tersebut mengadopsi (menerima, menerapkan, menggunakan) hal yang baru tersebut.

Rogers (dalam Sahin, 2006) menyebutkan proses keputusan inovasi merupakan tindakan pencarian informasi dan aktivitas pemrosesan informasi untuk mencari tahu tentang kelebihan dan kekurangan suatu inovasi. Berdasarkan waktu pengambilan keputusan, tingkat keinovasiannya terbagi atas beberapa kategori didalamnya, antara lain *innovator*, *early adopter*, *early majority*, *late majority* dan *laggards*.

**Gambar 1.1 Kategori Inovasi dan Adopsi menurut Everett Rogers**



Sumber: *Diffusion Of Innovations Third Edition*, (Rogers, 1983)

Lebih lanjut Rogers (1983) mengategorikan adopter menjadi 5 (lima) berdasarkan keinovatifan atau *Inovativeness* yaitu tingkatan dimana individu atau unit adopsi lainnya relatif cepat mengadopsi ide-ide baru daripada anggota sistem lainnya. Berikut kategori adopter ideal menurut Rogers (1983):

1. *Innovator*, yakni mereka yang berani dan memiliki Hasrat tinggi mencoba ide-ide baru. Dilihat bagaimana mereka berani menerima resiko bilamana adopsi inovasi yang mereka lakukan mengalami kegagalan.
2. *Early adopter* atau pengguna awal, merupakan individu atau unit adopsi lainnya yang melakukan *check* terhadap ide baru sebelum menggunakannya. Kategori ini memiliki tingkat *opinion leadership* yang hebat dalam banyak sistem sosial. Mereka (*early adopter*) memegang peran penting dalam difusi inovasi yaitu mengurangi ketidakpastian suatu inovasi. Selain itu adopter potensial senantiasa melihat pada *early adopter* untuk mendapatkan nasihat dan mencari informasi tentang inovasi, kemudian *early adopter* menyatakan evaluasi subjektifnya kepada adopter potensial.
3. *Early Majority* atau mayoritas awal, merupakan individu atau unit adopsi lainnya yang sudah banyak membangun opini terhadap ide baru antar sesama. Kategori ini sangat berhati-hati sebelum mereka mengadopsi ide baru. Mereka rela akan mengadopsi inovasi tetapi jarang mengarahkan atau mengajak mengadopsi ide baru.

4. *Late Majority* atau mayoritas akhir merupakan individu atau unit adopsi lainnya yang lebih berhati-hati lagi ketimbang kategori sebelumnya (*early majority*). Mereka seringkali ragu terhadap suatu ide baru dan akan menunggu sampai banyak dari anggota sistem sosialnya telah banyak mengadopsi suatu ide baru sebelum mengambil keputusan untuk mengadopsi.
5. *Laggard* atau lamban, merupakan individu atau unit adopsi lainnya terakhir dalam adopsi ide-ide baru. Mereka seringkali banyak dianggap sebagai anggota suatu sistem sosial yang tradisional. Ketika kategori lainnya telah mengadopsi ide-ide yang terbaharukan sedangkan ide-ide sebelumnya dianggap oleh kategori *laggard* sebagai baru. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya jaringan sosial, tingkat kesadaran dan pengetahuan terhadap suatu ide baru (inovasi) yang rendah, dan kesulitan ekonomi.

Adopsi adalah keputusan untuk menggunakan sepenuhnya ide baru sebagai cara bertindak yang paling baik. Keputusan inovasi merupakan proses mental, sejak seseorang mengetahui adanya inovasi sampai mengambil keputusan untuk menerima atau menolaknya kemudian mengukuhkannya. Keputusan inovasi merupakan suatu tipe pengambilan keputusan yang khas (Suprpto dan Fahrianoor, 2004).

Mardikanto dan Sutarni (1982) mengartikan adopsi sebagai penerapan atau penggunaan sesuatu ide, alat-alat atau teknologi baru yang disampaikan berupa pesan komunikasi (lewat penyuluhan). Manifestasi dari



bentuk adopsi ini dapat dilihat atau diamati berupa tingkah laku, metoda, maupun peralatan dan teknologi yang dipergunakan dalam kegiatan komunikasinya.

Adopsi didefinisikan berbeda-beda berdasarkan konteksnya, dalam adopsi inovasi oleh Rogers melalui bukunya yang berjudul “*Diffusion of Innovation*”, bahwa adopsi inovasi di artikan sebagai penggunaan suatu ide baru. Dari konsep adopsi inovasi, adopsi secara terpisah bermakna kegiatan menggunakan sesuatu, dan inovasi adalah suatu ide yang dianggap baru (Rogers, 1983). Jadi, Adopsi merupakan suatu proses perubahan penerapan atau penggunaan ide-ide atau teknologi baru pada diri seseorang setelah menerima “inovasi”.

Dinyatakan oleh Rogers (1983) bahwa perubahan seseorang untuk mengadopsi suatu perilaku yang baru tersebut terjadi dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap kesadaran (*Awareness*), yaitu tahap seseorang tahu dan sadar ada terdapat Suatu inovasi sehingga muncul adanya suatu kesadaran terhadap hal tersebut
2. Tahap Minat (*Interest*), yaitu tahap seseorang mempertimbangkan atau sedang membentuk sikap terhadap inovasi yang telah diketahuinya tersebut sehingga ia mulai tertarik pada hal tersebut.
3. Tahap Evaluasi (*Evaluation*), yaitu tahap seseorang membuat putusan apakah ia menolak atau menerima inovasi yang ditawarkan sehingga saat itu ia mulai mengevaluasi.

4. Tahap Mencoba (*Trial*), yaitu tahap seseorang melaksanakan keputusan yang telah dibuatnya sehingga ia mulai mencoba suatu perilaku yang baru.
5. Tahap Adopsi (*Adoption*), yaitu tahap seseorang memastikan atau mengkonfirmasi putusan yang diambilnya sehingga ia mulai mengadopsi perilaku baru tersebut.

Dari tahapan yang telah disebutkan di atas nampaknya terdapat kelemahan dimana proses adopsi tidak berhenti setelah suatu inovasi diterima atau ditolak. Kondisi ini akan berubah lagi sebagai akibat dari pengaruh lingkungan penerima adopsi. Oleh sebab itu, direvisi kembali oleh Rogers (1983) teorinya tentang inovasi yaitu pengetahuan (*knowledge*), persuasi (*persuasion*), keputusan (*decision*), pelaksanaan (*implementation*), dan konfirmasi (*confirmation*). Dalam teori “innovation-decision proses” yang dikemukakan oleh Rogers, terdapat lima tahap kegiatan dimana seorang adopter akan melaluinya sebelum memutuskan untuk menerima suatu inovasi seperti berikut ini:

1. Pengetahuan

Menurut Rogers, tiga jenis pengetahuan (*knowledge*) sebagai berikut.

- 1) Pengetahuan akan keberadaan inovasi (*Awareness-knowledge*)

Merupakan pengetahuan akan keberadaan suatu inovasi.

Pengetahuan ini memotivasi individu untuk belajar lebih banyak tentang inovasi kemudian mengadopsinya. Pada tahap ini inovasi mencoba diperkenalkan pada masyarakat tetapi tidak ada

informasi yang pasti tentang produk tersebut. Kurangnya informasi tersebut maka masyarakat tidak merasa memerlukan akan inovasi tersebut. Rogers menyatakan bahwa untuk menyampaikan keberadaan inovasi akan lebih efektif disampaikan melalui media massa seperti radio, televisi, koran atau majalah. Sehingga masyarakat akan lebih cepat mengetahui akan keberadaan suatu inovasi.

2) Pengetahuan cara menggunakan inovasi (*How-to-knowledge*)

Merupakan pengetahuan tentang cara menggunakan suatu inovasi dengan benar. Rogers memandang pengetahuan jenis ini sangat penting dalam proses keputusan inovasi. Untuk lebih meningkatkan peluang pemakaian sebuah inovasi maka individu harus memiliki pengetahuan ini dengan memadai dalam penggunaan inovasi ini.

3) Pengetahuan tentang prinsip-prinsip mendasari bagaimana dan mengapa inovasi dapat bekerja (*Principles-knowledge*)

Merupakan pengetahuan tentang prinsip-prinsip yang mendasari bagaimana dan mengapa suatu inovasi dapat bekerja. Contoh dalam hal ini adalah ide tentang teori kuman, yang mendasari penggunaan vaksinasi dan kakus untuk sanitasi perkampungan dan kampanye kesehatan.

## 2. Persuasi

Tahap persuasi terjadi ketika individu memiliki sikap positif atau negatif terhadap inovasi. Tetapi sikap ini tidak secara langsung akan menyebabkan apakah individu tersebut akan menerima atau menolak suatu inovasi. Suatu individu akan membentuk sikap ini setelah dia tahu tentang inovasi, maka tahap ini berlangsung setelah *knowledge stage* dalam proses keputusan inovasi. Rogers menyatakan bahwa *knowledge stage* lebih bersifat kognitif (tentang pengetahuan), sedangkan *persuasion stage* bersifat afektif karena menyangkut perasaan individu, karena itu pada tahap ini individu akan terlibat lebih jauh lagi. Tingkat ketidakyakinan pada fungsi-fungsi inovasi dan dukungan sosial akan mempengaruhi pendapat dan kepercayaan individu terhadap inovasi.

Pendapat Notoatmojo (dalam Cahyani, 2015) bahwa proses adopsi yang didasari oleh pemahaman dan kesadaran maka ketertarikannya akan bersifat langgeng. Informan akan terlibat lebih jauh sebelum mengambil proses keputusan dan akan menilai inovasi dengan berbagai pertimbangan yang dilihat dari karakteristik inovasi. Karakteristik tersebut seperti yang dijelaskan oleh Rogers (1983), yakni Keuntungan Relatif (*relative advantage*), Kesesuaian (*compatibility*), Kerumitan (*complexity*).

a. Keuntungan Relatif (*Relative Advantage*)

Keunggulan relatif merupakan kadar atau tingkat sebuah inovasi dipersepsikan lebih baik daripada ide inovasi sebelumnya. Biasanya keuntungan relatif diukur dalam terminologi ekonomi, tetapi faktor prestise sosial, kenyamanan, dan kepuasan sering menjadi komponen yang tak kalah penting. Semakin banyak keunggulan relatif yang dirasakan sebuah inovasi, maka akan semakin cepat laju tingkat adopsinya.

b. Kesesuaian (*Compatibility*)

Kesuaian merupakan tingkat sebuah inovasi dipersepsikan konsisten dengan nilai-nilai yang sudah ada, pengalaman masa lalu, serta sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang potensial sebagai pengadopsi. Sebuah ide yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma di dalam sebuah sistem sosial, tidak akan diadopsi secepat seperti inovasi yang sesuai.

c. Kerumitan (*Complexity*)

Menurut Rogers (1983), *complexity* merupakan tingkat sebuah inovasi dipersepsikan sulit untuk dipahami atau digunakan. Beberapa inovasi mudah dipahami oleh sebagian besar anggota sistem sosial. Sebagian yang lain inovasi itu lebih rumit sehingga akan lambat diadopsi. *Complexity* diasumsikan berhubungan secara negatif terhadap adopsi dan implementasi inovasi. Konseptualisasi Rogers tentang *complexity* ini sangat mirip

dengan konsep Davis, *perceived ease of use*, atau persepsi kemudahan untuk menggunakan (Moghavvemi, et.al., 2012).

### 3. Keputusan

Pada tahapan ini individu membuat keputusan apakah menerima atau menolak suatu inovasi. Menurut Rogers *adoption* (menerima) berarti bahwa inovasi tersebut akan digunakan secara penuh, sedangkan menolak berarti "*not adopt an innovation*". Jika inovasi dapat dicobakan secara parsial, umpunya pada keberadaan suatu individu, maka inovasi akan lebih cepat diterima karena biasanya individu tersebut pertama-tama ingin menerima inovasi tersebut. Walaupun begitu, penolakan inovasi dapat saja terjadi pada setiap proses keputusan inovasi ini.

Rogers menyatakan ada dua jenis penolakan, yaitu *active rejection* dan *passive rejection*. *Active rejection* terjadi ketika suatu individu mencoba inovasi dan berpikir akan mengadopsi inovasi tersebut namun pada akhirnya dia menolak inovasi tersebut. *Passive rejection* individu tersebut sama sekali tidak berpikir untuk mengadopsi.

### 4. Implementasi

Pada tahap implementasi sebuah inovasi dicoba untuk dipraktekkan, akan tetapi sebuah inovasi membawa sesuatu yang baru apabila tingkat ketidakpastiannya akan terlibat dalam adopsi. Ketidakpastian dari hasil-hasil inovasi ini masih akan menjadi

masalah pada tahapan ini. Maka si pengguna akan memerlukan bantuan teknis dari agen perubahan untuk mengurangi tingkat ketidakpastian dari akibatnya.

#### 5. Konfirmasi

Ketika keputusan inovasi sudah dibuat, maka si pengguna akan mencari dukungan atas keputusannya. Menurut Rogers keputusan ini dapat menjadi terbalik apabila si pengguna ini menyatakan ketidaksetujuan atas pesan-pesan tentang inovasi tersebut. Akan tetapi, kebanyakan cenderung untuk menjauhkan diri dari hal-hal seperti ini dan berusaha mencari pesan-pesan yang mendukung memperkuat keputusan tersebut. Tahap ini, sikap menjadi hal yang lebih kursial.

### **1.6.2 Kriteria Integritas**

Integritas penyelenggaraan pemilu di Indonesia telah dirumuskan dalam UUD 1945 pasal 22e, yaitu pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil yang dilaksanakan lima tahun sekali. Walaupun terdapat beberapa pendapat terkait integritas pemilu, namun secara umum integritas pemilu tidak lepas dari penyelenggara pemilu yang melaksanakan semua tahapan pemilu secara demokratis (Surbakti, 2011).

Integritas adalah perwujudan sebuah sikap jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab mengemban amanah. Integritas menjadi landasan

kepercayaan publik dalam menilai sebuah organisasi atau pribadi. Integritas menuntut seseorang untuk dapat bersikap jujur, bijaksana, berani dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. Kriteria tersebut diperlukan guna membangun kepercayaan dan merupakan dasar bagi pengambilan keputusan yang baik (Sukriah, 2013).

Beberapa kriteria integritas yaitu, Mulyadi (2014):

1. Kejujuran dan transparansi
2. Keberanian
3. Sikap bijaksana
4. Kemampuan bertanggungjawab

Keempat kriteria tersebut dijelaskan menurut Mulyadi (2014) sebagai berikut:

1. Kejujuran dan Transparansi

Jujur merupakan suatu sikap tulus apa adanya, tanpa mengurangi atau menambahkan. Sedangkan transparansi adalah sifat terbuka yang berarti dalam menetapkan dan menjalankan sebuah keputusan senantiasa bersikap terbuka sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

2. Keberanian

Artinya suatu sikap yang menunjukkan kemantapan hati tanpa rasa takut bertindak dalam menghadapi setiap permasalahan ataupun tugas sepanjang sesuai aturan.



### 3. Sikap Bijaksana

Bijaksana adalah suatu sikap mampu memahami keadaan disekitar tanpa memaksakan kehendak atau keinginan kepada siapapun.

### 4. Kemampuan bertanggung jawab

Bertanggung jawab berarti memahami konsekuensi dari tugas yang dilaksanakannya serta siap menanggung segala sesuatu baik buruk yang berhubungan dengan pekerjaannya.

Penelitian oleh Mardisar dan Nelly Sari (2012) menyebutkan bahwa integritas tidak tabu terhadap perbedaan dan kesalahan yang tidak disengaja namun menolak dengan tegas hal-hal yang berhubungan dengan kecurangan. Dengan integritas tinggi, maka dapat meningkatkan efektivitas pemilu.

Sedangkan pada penelitian Sukriah dkk. (2014), dinyatakan bahwa integritas pada dasarnya dapat menerima kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja dilakukan dan juga dapat menerima perbedaan-perbedaan pendapat, akan tetapi integritas tidak dapat menerima kecurangan prinsip.

Integritas pemilu (*electoral integrity*), atau secara lebih lengkap integritas proses penyelenggaraan dan integritas hasil pemilu, merupakan salah satu dari enam parameter proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis (*democratic electoral processes*)<sup>1</sup>. Kajian tentang integritas pemilu ini secara khusus akan difokuskan pada proses pemungutan dan penghitungan suara. Tidak saja karena proses tersebut merupakan puncak dari proses penyelenggaraan pemilu, tetapi juga karena tahapan itu menjadi

obyek manipulasi dari pihak yang bernafsu mendapatkan kursi/jabatan dengan segala cara.

Karena itu pemilu dapat dikategorikan berintegritas apabila proses pemungutan dan penghitungan suara:

1. Jujur (*Honesty*)

Diselenggarakan berdasarkan asas-asas pemilu yang demokratik, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan, dan akuntabel.

2. Transparansi (*Transparency*)

Dilakukan secara akurat, bebas dari kesalahan dan manipulasi, sehingga hasil pemilu yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU sama dengan suara yang diberikan oleh para pemilih.

3. Akurat (*Accuracy*)

Dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota) dan Panitia Pelaksana Pemilihan (KPPS, PPS, dan PPK) berdasarkan Undang-Undang Pemilu, Peraturan KPU, Tahapan, Program dan Waktu Penyelenggaraan Pemilu, serta Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

4. Akuntabel (*Accountable*)

Diawasi oleh peserta pemilu, lembaga pemantau pemilu, dan pemilih, serta media massa.


5. Tepat Waktu (*On time*)

Ditegakkan secara konsisten, imparial, dan tepat waktu (*timely*) oleh berbagai institusi penegak peraturan pemilu.

Integritas pemungutan dan penghitungan suara pada khususnya dan integritas pemilu pada umumnya, sangat penting diwujudkan karena akan menjamin legitimasi dan penerimaan atas proses penyelenggaraan dan hasil pemilu (Surbakti, 2011).

### 1.7 Kerangka Pemikiran

Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran



Sumber: diolah penulis, 2023

Sebagai penyelenggara, Peranan teknologi informasi di era ini khususnya bagi KPU adalah semua pekerjaan akan lebih cepat, efisien dan efektif. Sejumlah inovasi yang diciptakan, diharapkan dapat dilakukan dengan baik dan dapat meningkatkan kinerja KPU dalam memberikan fasilitas dan pelayanan. Untuk memperbaiki penggunaan aplikasi pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara, KPU mengeluarkan inovasi teknologi baru sebagai suatu ide, gagasan. Salah satu tujuan dari perubahan tersebut adalah mempercepat proses rekapitulasi yang selama ini dianggap memunculkan permasalahan bagi KPPS karena banyaknya formulir yang harus diisi pada saat tahapan rekapitulasi penghitungan suara berlangsung.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas adalah penyelenggara pemilu yang menerapkan nilai integritas dalam melaksanakan tahapan pemilu. Integritas adalah suatu karakter yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk mewujudkan apa yang telah disanggupinya dan diyakini kebenarannya kedalam kenyataan. Mulyadi (2014:56) menyebutkan kriteria integritas diantaranya Kejujuran dan transparansi, keberanian, sikap bijaksana, kemampuan bertanggung jawab. Sikap tersebut harus dimiliki penyelenggara khususnya KPU dari tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa hingga tingkat TPS. Dari kedua sudut pandang tersebut dapat dikatakan bahwa KPU telah mewujudkan integritas sebagai penyelenggara pemilu.

## **1.8 Operasional Konsep**

Konsep penelitian sebagai fokus kajian yang terdiri dari Adopsi inovasi teknologi Sistem Informasi Rekapitulasi untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, sebagai berikut:

**Tabel 1.4 Operasional Konsep**

No	Kriteria	Keterangan
1.	Sistem Informasi Rekapitulasi Penghitungan Suara (Sirekap)	Perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi dan berfungsi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan.
2.	Adopsi Inovasi:	
	1) Pengetahuan ( <i>Knowledge</i> )	Pengetahuan kesadaran tentang adanya sebuah inovasi dan pengetahuan akan penggunaan dari inovasi tersebut.
	2) Pesuasi ( <i>Persuasion</i> )	Menunjukkan bagaimana individu memandang positif atau negative terkait inovasi. <ol style="list-style-type: none"> <li>Keunggulan Relatif (<i>Relative Advantage</i>), ialah gagasan atau ide tersebut dianggap lebih baik dari ide yang sebelumnya, sehingga layak menggantikan ide sebelumnya.</li> <li>Kesesuaian (<i>Compatibility</i>), adalah kesesuaian akan kebutuhan dan inovasi dianggap sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam system sosial dan tidak melanggar norma didalamnya.</li> <li>Kerumitan (<i>Complexity</i>), merupakan sejauh mana tingkat kerumitan yang dimiliki oleh sebuah inovasi untuk dipahami dan digunakan.</li> </ol>
	3) Keputusan ( <i>Decision Stage</i> )	Adopter akan mengambil keputusan terkait penggunaan inovasi, setiap keputusan yang adopter pilih disertai alasan mereka mengambil keputusan tersebut.
	4) Pelaksanaan ( <i>Implementation</i> )	Pada tahap ini sebuah inovasi mulai dipraktikkan.
	5) Pemantapan ( <i>Confirmation</i> )	Pada tahap ini <i>adopter</i> telah memutuskan untuk tetap menerima inovasi atau berhenti menggunakannya.
3.	Kriteria Integritas:	
	1) Jujur	Kejujuran dan transparan terhadap hasil Pemilu menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.
	2) Transparansi	Mengumumkan hasil pemilu secara akurat, bebas dari kesalahan dan manipulasi

- |                |  |
|----------------|--|
| 3) Akurat      | Dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu berdasarkan UU Pemilu, PKPU, serta kode etik penyelenggara Pemilu |
| 4) Akuntabel   | Menyelesaikan tugas dan pekerjaan dengan tuntas serta mempertanggung jawabkannya.                        |
| 5) Tepat waktu | Ditegakkan secara konsisten dan tepat waktu oleh berbagai institusi penegak peraturan pemilu             |

---

*Sumber: diolah oleh penulis, 2023*

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif mengumpulkan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan dan mendiskripsikan fenomena yang terjadi di mana peneliti sebagai instrumen kunci (Anggito dan Setiawan, 2018). Penelitian deskriptif sendiri digunakan agar dapat memberikan penjelasan mengenai gambaran permasalahan secara kompleks dan sistematis, serta lebih rinci yang berhubungan dengan proses adopsi inovasi Sirekap serta penyelenggara pemilu yang menerapkan nilai integritas dalam melaksanakan tahapan pemilu.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut (Creswell 2012), Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh beberapa individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah social dan kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan beberapa upaya-upaya penting, misalnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur,

mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ketema-tema yang umum, serta menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur ataupun kerangka yang fleksibel. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta ataupun gejala yang tampak serta eksplorasi mengenai suatu fenomena/ kenyataan social. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007), metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Tujuan dari penelitian diskriptif adalah untuk membuat diskripsi atau gambaran secara sistematis, fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

### **1.9.2 Ruang Lingkup/Fokus**

Pada penelitian lapangan melalui pendekatan kualitatif, sumber informasi peneliti dilakukan terjun secara langsung *qualitative observation*, *face-to-face interview* dengan anggota KPU Kota Semarang, anggota KPPS yang tersebar di beberapa TPS yang memiliki perbedaan wilayah geografis

di kecamatan Se-Kota Semarang, Operator rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota dan masyarakat dari berbagai unsur.

### 1.9.3 Jenis dan Sumber Data

Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang di dapatkan dari wawancara dengan subyek penelitian di KPU Kota Semarang.

Data Sekunder, yaitu data yang didapatkan dari sumber dari tangan kedua, ketiga dan selanjutnya. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dapat berbentuk dokumen atau arsip.

### 1.9.4 Pemilihan Informan

Informan dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 1. 5 Data Informan**

No	Nama Informan	Latar Belakang Profesi	Keterlibatan pada Pilwakot 2020
1.	Heri Abriyanto	Angg KPU Kosem 2018-2023	Penanggungjawab Sirekap Tk. Kota
2.	Tobirin, SPd	Kasubag TPH KPU Kosem	Koordinator Sirekap Tk. Kota
3.	Priandika Setiawan	PNS KPU Kota Semarang	Admin Sirekap Tk. Kota
4.	Ani	Pelajar	KPPS Pilwakot 2020
5.	Aldila	UMKM	KPPS Pilwakot 2020
6.	Febri	Swasta	KPPS Pilwakot 2020
7.	M. Syamsuri	Buruh	KPPS Pilwakot 2020
8.	Mulyadi	Pedagang	KPPS Pilwakot 2020
9.	Elok Novita	Ibu Rumah Tangga	Masyarakat
10.	Yopi Ilham Bagus	Sales/Marketing	Masyarakat
11.	Almira Lovendra	Mahasiswa	Masyarakat
12.	Wahyu Ika Aprillia	Tenaga Kesehatan	Masyarakat
13.	Fitriati Utami	Tenaga Pendidik/Guru	Masyarakat

*Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023*



### **1.9.5 Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, dimana informan yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini cenderung memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber informasi (Sutopo, 2006). Selain itu pengambilan sampel sumber data dilakukan secara snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Anggito dan Setiawan, 2018).

### **1.9.6 Instrumen Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga instrument dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan alat bantu seperti dokumen, kamera, *voice recorder* yang digunakan untuk mengumpulkan data.

### **1.9.7 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari:

1. Wawancara

Teknik Wawancara untuk mengumpulkan Data Primer dari sejumlah Informan Penelitian dan Observasi untuk memahami situasi dan kondisi permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Wawancara dilakukan secara formal dan informal dengan tujuan untuk

mendapatkan data yang sedalam mungkin. Karena data yang diharapkan bisa digunakan untuk mengetahui permasalahan yang mendasar dalam objek penelitian, maka diperlukan pula daftar pertanyaan dan improvisasi dalam pengajuan pertanyaan. Pokok-pokok pertanyaan tersebut dikembangkan pada saat melakukan wawancara dengan Informan Penelitian.

## 2. Studi Kepustakaan

Pada dasarnya studi kepustakaan mencari dokumen yang sesuai dengan tema penelitian. Dokumen adalah data sekunder dan informasi yang telah diolah dan diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari literatur serta dokumen-dokumen penyelenggaraan rekapitulasi penghitungan suara pada Pilkada Serentak Tahun 2020. Dalam penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel tetapi menggunakan unit analisis dan informan sebagai obyek maupun sumber data. Sebagai unit analisis pada penelitian ini adalah orang yang berhubungan langsung dengan proses rekapitulasi penghitungan suara pada Pilkada Serentak Tahun 2020.

### **1.9.8 Teknik Analisis Data**

Proses analisis data secara keseluruhan melibatkan usaha memaknai data yang berupa teks atau gambar. Menurut (Creswell, 2012), ada sejumlah proses umum yang dijelaskan oleh peneliti untuk menggambarkan keseluruhan aktivitas analisis data sebagai berikut:

- a. Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian;
- b. Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka, yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis informasi dari partisipan;
- c. Analisis data kualitatif yang dilaporkan dalam artikel-artikel jurnal dan buku-buku ilmiah seringkali menjadi model analisis yang umum digunakan;
- d. Meskipun perbedaan-perbedaan analitis ini sangat bergantung pada jenis strategi yang digunakan, peneliti kualitatif pada umumnya menggunakan prosedur yang umum dan langkah-langkah khusus dalam analisis data.

Tahapan analisis data sesuai (Creswell, 2012), dilakukan melalui lima langkah, sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis;
2. Membaca keseluruhan data;
3. Menganalisis dengan *meng-coding* data;
4. Menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan dianalisis;
5. Mendeskripsikan dalam narasi.